

ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN

RUDI KURNIAWAN
Universitas Islam An Nur Lampung
Rudi151097@gmail.com

Abstract

Zakat kekayaan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu dan mencapai nisab yang telah ditetapkan, akan tetapi ulama mazhab Hanafi Ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak kecil dan orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti halnya shalat dan puasa. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat dan/atau hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mendalami pemikiran ulama dari imam hanifah yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan.

Keywords *zakat kekayaan, hukum islam*

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Pendahuluan

Perkembangan ilmu Fiqih tidak bisa dilepaskan dari peran ulama madzhab. Mereka ini imam-imam pendiri madzhab empat yang terkenal dan berkembang sampai sekarang. Hal ini karena kontribusi mereka yang sangat besar dalam bidang ilmu Fiqih, Ushul Fiqih dan Qawâ'id Fiqhiyyah. Peninggalan mereka merupakan hasil prestasi yang gemilang bagi agama Islam dan kaum muslimin. Pola pikir yang digunakan oleh ulama madzhab empat ini mengedepankan kedewasaan sikap dan toleransi dalam menghadapi berbagai persoalan. Kajian tentang hukum Islam yang mereka lakukan selalu mendasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Secara detil penulis akan membahas tentang Madzhab Hanafi, dengan corak pemikiran fiqih dan ushul fiqihnya yang rasional, karena pendiri madzhab ini (Imam Hanafi) hidup di Baghdad, kota metropolis yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Pembahasan madzhab ini dijabarkan dari perspektif historis, metode ijtihad dan karakteristik fiqihnya. (Zakat et al., 2022)

Beliau termasuk keturunan Parsi yang merdeka, dan Hanifah bin Ismail bin Hamad berkata, “Kami termasuk keturunan Parsi yang merdeka. Demi Allah, kami tidak pernah tertimpa perbudakan sama sekali Ayahnya berasal dari Bani Anbar, ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa’.(Abdurrahman Kasdi, 2014)

Imam Abu Hanifah hidup saat di Baghdad terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Imam Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah, di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Di antara guru-guru yang ditemuinya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman Al-Asy’ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kufah, ‘Atha’ ibn Abi Rabah (w. 114 H/732 M) faqih kota Makkah, ‘Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi’ (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan lain-lain.(Siska & Muhtari, 2025)

Zakat bukanlah syari’at baru yang hanya terdapat pada syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari syari’at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial, itu telah berumur tua karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.

Dalam perbincangan perspektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama’, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur’an maupun hadits Nabi. Ibadah ini harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan putaran (haul) dan jumlah (nisab) yang ditentukan, misalnya 2,5 % dari emas, perak dan perdagangan, 5 % sampai 10 % dari hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan dari hasil peternakan, wujud dan jumlah zakatnya bervariasi tergantung pada jenis ternak yang dipelihara. Pembayaran zakat juga telah diyakini sebagai bagian dari upaya membersihkan harta dari hak orang miskin. Singkatnya, secara teologis zakat sudah menjadi bagian ajaran Islam yang harus ditunaikan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mendalami pemikiran imam Hanifah yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

Landasan Teori

Zakat merupakan salah satu rukun terpenting, zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan hadits dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang secara vertikal dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antarmanusia. Sehingga zakat dan shalat merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan Islam.(Kholiq, 2012)

Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al Kufi, lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Ia hidup pada dua masa: masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al- Manshur. Digelari Abu Hanifah (suci, lurus) karena kesungguhannya beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Atjep Djauli menjelaskan "nama Abu Hanifah diambil dari ayat Fattabi'u millata ibrahima Hanifa (maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus), (Q.S. Ali Imran ayat 95)".

Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., di mana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.(Imam & Padang, 2018)

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati anak seorang saudagar kaya, ia sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitupun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses. Hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri, misalnya memberi kebutuhan makan dan menguatkan pasukan Imam Zaid ketika memberontak Khlifah Bani Umayyah. Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada saat itu (sampai sekarang, penulis) dan ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah, seorang Gubernur Irak sehingga Yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi. Akan tetapi, Abu Hanifah menolak. Karena menolak tawaran tersebut, Abu Hanifah ditangkap, dipenjarakan dan dicambuk. Atas pertolongan juru cambuk, Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Ia tinggal di sana selama 6 tahun (130-136 H). Setelah Umayyah berakhir, ia kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abasiyah dengan rasa gembira. Sikap politik Abu Hanifah

berpihak kepada keluarga 'Ali (Ahl Al- Bait) yang selalu dianiaya dan ditindas, baik oleh Dinasti Umayyah ataupun Bani Abbas. Hal itu digambarkan oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi, sebagai berikut: "Kecintaan kepada Ahlul Bait telah demikian melekat dalam hati Abu Hanifah sejak ia berkenalan dengan para Imam dari Ahlul Bait dan menimba pengetahuan dari mereka. Ditambah lagi, setelah ia menyaksikan bentuk-bentuk penganiayaan yang dialami oleh Ahlul Bait dengan sangat gentirnya, baik siang maupun malam..." sementara itu, pada masa Bani Abbasiyah, berbagai fitnah telah melanda keturunan Ali, namun Abu Hanifah berfatwa, "Bani Ali adalah para pemegang kebenaran." 24 Penguasaan terhadap berbagai ilmu seperti ilmu fiqh, ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab dan ilmu hikmah, telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh dan keahliannya itu diakui oleh para ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakan Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya. Keahlian tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'I bahwa "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh". Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan ia sendiri yang mengetahui lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu di antaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Predikat Al-Imam al-'Azham (imam yang terbesar) diberikan oleh murid dan para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh menolaknya. Berbagai hadiah, wanita, jabatan ditawarkan kepada Abu Hanifah, tetap saja ia menolak. Disiksa, dipukul, dipenjara adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Abu Hanifah karena menolak semua itu. Karena kesehatan yang semakin menurun akibat siksaan di penjara, Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 H dengan diantar oleh lima puluh ribu penduduk Irak. Khalifah "terpaksa" menshalati Imam Abu Hanifah dan dengan penuh penyesalan ia berkata, "Siapakah yang dapat memaafkanku terhadap Abu Hanifah, baik ketika hidup maupun setelah meninggal". Ia meninggal dunia seperti matinya orang-orang shiddiq dan para syuhada.

Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau

“field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari

Hasil dan Pembahasan

Metode Istimbat Hukum Mazhab Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah: a. Al-Kitab b. As-Sunnah c. Aqhwulush Shahabah d. Al-Qiyas e. Al-Istihsan dan f. ‘Urf Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar tersebut di atas:

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat) Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur’an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Qur'an, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya. Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari al-Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti "menganggap baik" atau "mencari yang baik". Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh. Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Mengenai Istihsan ini akan diuraikan lebih luas sedikit, karena menurut pendapat sebagian ulama, Abu Hanifah terlalu maju melangkah ke depan dalam menetapkan hukum Islam, dan dikenal bahwa beliau itu disebut sebagai Ahlur Ra'yu. Di bawah ini dikemukakan contoh Istihsan: Syara' melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap suatu barang yang belum ada pada saat jual beli dilakukan. Ketentuan semacam ini berlaku untuk semua kegiatan jual beli. Tetapi dalam hal tertentu syara' memberikan rukhsah (keringanan, dispensasi) dan diperkenankan jual beli dengan cara pesanan (salam). Keringanan itu diperlukan untuk memudahkan lalu lintas perdagangan. Pemberian rukhsah ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum dan karena sangat diperlukan oleh masyarakat.³³

Urf, Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah- muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada 'urf manusia. Hal ini menunjukkan, bahwa beliau memperhatikan 'urf manusia apabila tidak ada nash Kitab, nash Sunnah, Ijmak, Qiyas, dan Istihsan. 'Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan dengan perkataan lain adat kebiasaan. Contoh 'urf ialah kebiasaan dalam perkataan, yaitu perkataan Walad yang biasa diartikan untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan. Contoh kebiasaan

dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab kabul. Prinsip ‘urf ini bukan saja diriwayatkan oleh Abu Hanifah bahkan juga diriwayatkan dari Imam-Imam lain dalam mazhabnya. Misalnya al-Barii dalam Syarh al-Asybah wa al-Nazha’ir berkata: “sesuatu yang tetap dengan ‘urf dipandang tetap dengan dalil syara’

Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Imam Hanafi

Secara Geografis Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah Irak yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikannya beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, Sunnah, dan ijma para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadits Nabi SAW. “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal rasionya. (Islam et al., 2022)

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah (wafat 120 H/738 M) dan pengalaman yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh. Oleh karena itu, julukan sebagai Imamul Qa ilin dari para pengikutnya diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Imam yang mendasarkan logika kepada ra’yu, qiyas dan Istihsan.

Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Zakat Kekayaan Anak-anak

Pembicaraan tentang zakat anak kecil dan orang gila di antara ulama madzhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai wajib tidaknya bagi keduanya untuk mengeluarkan zakat kekayaan yang dimilikinya.³⁷ Imam Hanafi berpendapat bahwa: “Abu Hanifah berkata tentang harta anak kecil dan orang gila bahwa tiada zakat pada hartanya kecuali sepersepuluh dari hasil yang di tanam (tanaman dan buah-buahan), dan dalilnya firman Allah SWT. (“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”) anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya”.

“Dan abu Hanifah berkata tidaklah wajib zakat atas anak kecil dan orang gila, dan wajib (zakat) sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan dari keduanya, serta wajib zakat

fitrah atas keduanya. Ia beralasan dengan sabda Nabi: Qalam (beban wajib dihapus) dari tiga orang: Dari orang yang tidur, sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa (besar) dan dari orang gila hingga berakal atau siuman. Dan karenanya (zakat) merupakan ibadah mahdloh maka tidak wajib atas keduanya sebagaimana sholat dan haji”

Terangkatnya pena (Qalam) berarti bebas dari tuntunan hukum oleh karena hukum hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan anak-anak, orang gila, dan orang tidur tidak mungkin memahami maksud tersebut. Zakat atas harta anak kecil dan orang gila adalah tidak wajib. Begitu juga dengan wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah mahdloh, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang dikhitobi (dibebani) ibadah. Sesungguhnya yang wajib dalam harta mereka adalah gharimah- gharimah (rampasan-rampasan) dan nafaqah karena keduanya termasuk hak- hak dan para hamba. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti muknah (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba. Hukumnya orang idiot seperti anak kecil, maka zakat tidak wajib baginya. (Tatang Ruhiat, 2020)

Dasar pendapat mereka adalah bahwa zakat fitrah adalah ibadah, dan ibadah tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang gila seperti puasa, shalat dan zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, zakat fitrah bukan ibadah murni (mahdhah), tetapi semakna dengan kewajiban memberi ongkos. Begitu pula dengan puasa ramadhan, bukan termasuk syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena itu orang yang berbuka (tidak puasa) karena tua, sakit, atau dalam perjalanan tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebab perintah menunaikan zakat fitrah terlepas dari persyaratan itu, dan juga zakat fitrah wajib atas orang yang tidak berpuasa, yaitu anak kecil. Sehingga Abu Hanifah mewajibkan zakat sebesar 1/10 (sepersepuluh) atas anak kecil dan orang gila hanya pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya

Kesimpulan

Dasar pendapat mereka adalah bahwa zakat fitrah adalah ibadah, dan ibadah tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang gila seperti puasa, shalat dan zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, zakat fitrah bukan ibadah murni (mahdhah), tetapi semakna dengan kewajiban memberi ongkos. Begitu pula dengan puasa ramadhan, bukan termasuk syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena itu orang yang berbuka (tidak puasa) karena tua, sakit, atau dalam perjalanan tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebab perintah menunaikan zakat fitrah terlepas dari persyaratan itu, dan juga zakat fitrah wajib atas orang yang tidak berpuasa, yaitu anak kecil. Sehingga Abu Hanifah

mewajibkan zakat sebesar 1/10 (sepersepuluh) atas anak kecil dan orang gila hanya pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan jurnal ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penelitian ini berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada Universitas Islam An Nur Lampung atas fasilitas dan data yang telah diberikan. Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Abdurrahman Kasdi. (2014). Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah. *Yudisia*, Vol 5 No 2, 216–235.
- Imam, U. I. N., & Padang, B. (2018). *ZAKAT HASIL PERTANIAN STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI ' I*.
- Islam, J. E., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 114–126. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.373>
- Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Riptek*, 6(I), 39–47.
- Siska, P., & Muhtari, S. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah : Analisis Historis dan Kontribusinya dalam Perkembangan Ekonomi Syariah*. 2(5), 71–79.
- Tatang Ruhiat. (2020). Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 277–288. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>
- Abdurrahman Kasdi. (2014). Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah. *Yudisia*, Vol 5 No 2, 216–235.
- Imam, U. I. N., & Padang, B. (2018). *ZAKAT HASIL PERTANIAN STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI ' I*.
- Islam, J. E., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 114–126. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.373>
- Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Riptek*, 6(I), 39–47.
- Siska, P., & Muhtari, S. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah : Analisis Historis dan Kontribusinya dalam Perkembangan Ekonomi Syariah*. 2(5), 71–79.
- Tatang Ruhiat. (2020). Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 277–288. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>